

PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 301/PP.06.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2020 ; 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, serta Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Penetapan Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 TAHUN 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab. Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 116/PP.06.2-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 117/PP.03.2-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan KPK Tipikor dan Pilkada Watch sebagai Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 serta susunan pengurus Lembaga Pemantau KPK Tipikor dan Lembaga Pemantau Pilkada Watch .

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2020.
- Lampiran 2 Halaman.